

**PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU
TEMANGGUNG-PILKADA 2024**

2024

Kpt 1472 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1472 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 Halaman